



PUTUSAN

Nomor 291/Pdt.G/2018/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan Penggugat tanggal 12 November 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 291/Pdt.G/2018/PA.MS. tanggal 12 November 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Tergugat pada tanggal 22 Juni 1992 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung, Provinsi Jambi, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 59/06/XI/1993 pada tanggal 27 November 1993;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dalam usia 19 tahun dan Tergugat berstatus jelek dalam usia 22 tahun;

Hal 1 dari 11 hal Putusan No. 291/Pdt.G/2018/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman milik bersama di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi kurang lebih selama 26 tahun;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai dua orang anak bernama:
 - Anak 1 (Laki-laki), 23-08-1993;
 - Anak 2 (Perempuan), 18-11-2001;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung hingga kurang lebih 26 tahun, karena pada bulan Januari tahun 2018 Tergugat selingkuh dengan anak berusia 15 tahun, karena kejadian tersebut diketahui oleh keluarga selingkuhan Tergugat, akhirnya keluarga selingkuhan Tergugat melapor kepada polisi agar Tergugat bertanggung jawab atas perilaku yang dilakukan terhadap anak berusia 15 tahun tadi. Akan tetapi pada bulan Mei tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak mau mempertanggungjawabkan perilakunya, dan setelah kejadian tersebut Tergugat tidak pernah pulang ke rumah hingga saat ini dan tidak diketahui kabar dan alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Indonesia;
6. Bahwa sejak Tergugat tidak diketahui keberadaannya yang hingga kini telah berjalan kurang lebih 5 bulan, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
7. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan berkesimpulan perceraian adalah jalan terbaik;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal 2 dari 11 hal Putusan No. 291/Pdt.G/2018/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 59/06/XI/1993, tanggal 27 November 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Saksi adalah adik ipar Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah di Desa Air Hitam Laut;

Hal 3 dari 11 hal Putusan No. 291/Pdt.G/2018/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Penggugat dan Tergugat saat menikah adalah gadis dan bujang;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Air Hitam Laut, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Riau lebih kurang 3 tahun, dan lau kembali ke Desa Air Hitam Laut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa pada mulanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat di Riau Tergugat pernah menjalin hubungan dengan wanita lain sehingga timbul pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi tahu karena saat itu Penggugat sering menelepon saksi, kemudian Penggugat dan Tergugat kembali ke Desa Air Hitam Laut, namun Tergugat mengulangi perbuatannya dengan menjalin hubungan dengan anak perempuan tetangga yang masih di bawah umur bahkan sampai berhubungan badan di rumah Penggugat, hal tersebut diakui oleh anak tersebut dan Tergugat sendiri sehingga orang tua anak tersebut meminta pertanggungjawaban Tergugat, namun kemudian Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun tentang permasalahan Penggugat dan Tergugat tersebut saksi tahu dari pengakuan Tergugat dan anak tersebut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak sebelum puasa tahun 2015 yaitu lebih kurang 10 bulan;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah berupaya mencari keberadaan Tergugat karena tidak tahu harus mencari Tergugat dimana;
2. Saksi 2 umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Saksi adalah bibi Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah di Desa Air Hitam Laut;
 - Bahwa status Penggugat dan Tergugat saat menikah adalah gadis dan bujang;

Hal 4 dari 11 hal Putusan No. 291/Pdt.G/2018/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Air Hitam Laut, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Riau lebih kurang 3 tahun, dan lau kembali ke Desa Air Hitam Laut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada mulanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat di Riau Tergugat pernah menjalin hubungan dengan wanita lain sehingga timbul pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi tahu karena saat itu Penggugat sering menelepon saksi, kemudian Penggugat dan Tergugat kembali ke Desa Air Hitam Laut, namun Tergugat mengulangi perbuatannya dengan menjalin hubungan dengan anak perempuan tetangga yang masih di bawah umur bahkan sampai berhubungan badan di rumah Penggugat, hal tersebut diakui oleh anak tersebut dan Tergugat sendiri sehingga orang tua anak tersebut meminta pertanggungjawaban Tergugat, namun kemudian Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun tentang permasalahan Penggugat dan Tergugat tersebut saksi tahu dari pengakuan Tergugat dan anak tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak sebelum puasa tahun 2015 yaitu lebih kurang 10 bulan;
- Bahwa Penggugat tidak pernah berupaya mencari keberadaan Tergugat karena tidak tahu harus mencari Tergugat dimana;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal 5 dari 11 hal Putusan No. 291/Pdt.G/2018/PA.MS.



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat termasuk usaha mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat dan rukun kembali membina rumah tangga tetapi tidak berhasil, dengan demikian maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah pada bulan Januari tahun 2018 disebabkan Tergugat berselingkuh dengan anak berusia 15 tahun sehingga Tergugat dilaporkan ke polisi agar Tergugat bertanggungjawab atas perbuatannya, namun Tergugat tidak mau bertanggung jawab dan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan Mei tahun 2018 sampai sekarang tidak pernah kembali tanpa diketahui kabar dan alamatnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat merupakan akta autentik dan telah bermeterai

Hal 6 dari 11 hal Putusan No. 291/Pdt.G/2018/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Juni 1992 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat alat bukti surat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terbukti dan Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. jo. Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat berselingkuh dengan anak di bawah umur, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak 10 bulan yang lalu tanpa diketahui keberadaannya, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. jo. Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Hal 7 dari 11 hal Putusan No. 291/Pdt.G/2018/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan Saksi 2 Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat berselingkuh dengan anak di bawah umur, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak 10 bulan yang lalu tanpa diketahui keberadaannya, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 22 Juni 1992 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat berselingkuh dengan anak di bawah umur, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak 10 bulan yang lalu tanpa diketahui keberadaannya

Menimbang, bahwa meskipun saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun adanya fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang 10 bulan disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui keberadaannya, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat telah terjadinya perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang sulit diatasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan belum pernah bercerai;

Hal 8 dari 11 hal Putusan No. 291/Pdt.G/2018/PA.MS.



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan secara terus menerus yang sulit diatasi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 10 bulan tanpa diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, sehingga tidak dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan kepada firman Allah SWT dalam Al Quran surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا
لتسكنوا إليها
وجعل بينكم
مودة ورحمة إن
في ذلك لآيات
لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sebagaimana kaidah fikih dalam Kitab Asybah wa al Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perceraian dalam perkara ini diputuskan oleh pengadilan, maka talak yang akan dijatuhkan adalah talak bain sughra sesuai Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menceraikan Penggugat dengan Tergugat tersebut memenuhi Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp661.000,00 (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. dan Ayeb Soleh, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sunarti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 10 dari 11 hal Putusan No. 291/Pdt.G/2018/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Sulistianingtyas Wibawanty, S.H., M.H.

Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Ayeb Soleh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sunarti, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------|--|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 570.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 6.000,00 |
| Jumlah | Rp 661.000,00 (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) |

Hal 11 dari 11 hal Putusan No. 291/Pdt.G/2018/PA.MS.